

L K I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Kabupaten Mempawah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Badan Narkotika Nasional selaku Penyelenggara Negara di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Tahun 2023 yang meliputi kinerja, dengan, 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

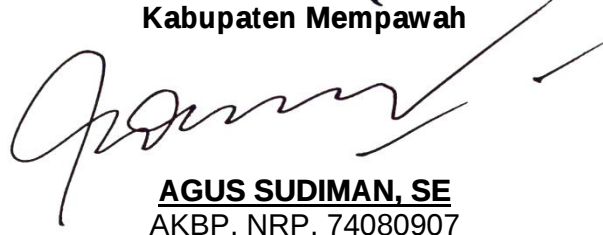
Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah telah melaksanakan pelayanan yang prima dan cepat sebagai agenda Reformasi Birokrasi, juga dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Tahun 2023 telah berhasil menyelesaikan berbagai kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang, Akhirnya saya berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah secara keseluruhan.

Menyadari hal tersebut, mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah dapat disusun lebih baik dan memenuhi harapan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Mempawah, Januari 2024
**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Mempawah**



AGUS SUDIMAN, SE
AKBP. NRP. 74080907

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	5
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	5
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. PERENCANAAN STRATEGIS	6
B. PERJANJIAN KINERJA BNN KABUPATEN MEMPAWAH TA. 2022	10
BAB III PENCAPAIAN KINERJA BNN KABUPATEN MEMPAWAH	12
A. CAPAIAN KINERJA TA. 2022	12
B. REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV PENUTUP	33

EXECUTIVE SUMMARY

Penetapan Kinerja BNN Kabupaten Mempawah tahun 2023 menetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 10 (sepuluh) indikator Kinerja. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan 9 (sembilan) indikator Kinerja mencapai nilai sangat baik / melebihi target IKK dan 1 Indikator Kinerja mencapai nilai Baik.

Berikut ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah tahun 2023.

1. Membahas mengenai perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan, berikut penjabarannya :
 - a. Indikator Kinerja Kegiatan "Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba" dengan target 53 mencapai nilai 53, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan "Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba" dengan target 78,69 mencapai nilai 83,125, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 106%.
 - c. Indikator Kinerja Kegiatan "Indeks Kemandirian Partisipasi" dengan target 3,25 mencapai nilai 3,35, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 103%.
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup" dengan target 62 Persen mencapai nilai 100 Persen, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 161,29%.
 - e. Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih" dengan target 10 Orang mencapai nilai 10 Orang, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
 - f. Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional" dengan target 2 lembaga mencapai nilai 2 lembaga, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
 - g. Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Unit Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional" dengan target 2 unit mencapai nilai 3

unit, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 150%.

- h. Indikator Kinerja Kegiatan **Nilai** Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Mempawah dengan target 88 mencapai nilai 86,14, sehingga masuk dalam kategori **Baik** dengan pencapaian sebesar 97,81%.
- i. Indikator Kinerja Kegiatan **Nilai** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Mempawah dengan target 92 mencapai nilai 98,88, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 107,48%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk BNN wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance).

Dalam rangka mendukung LKIP BNN setiap Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BNN wajib membuat LKIP Satker. Oleh karena itu BNN Kabupaten Mempawah dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan membuat laporan kinerja untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja BNN Kabupaten Mempawah apakah meningkat/gagal, apabila telah mengetahui hasil maka dapat digunakan juga sebagai gambaran/kemajuan umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja BNN Kabupaten Mempawah di tahun mendatang.

Dalam penyusunan LKIP 2023, indikator kinerja BNN Kabupaten Mempawah mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 yaitu indeks kepuasan layanan penyediaan data dan sistem teknologi informasi dan pengolahan data dan Jumlah publikasi naskah ilmiah bidang P4GN yang diterbitkan, hal ini dikarenakan indikator kinerja BNN Kabupaten Mempawah didalam Perjanjian Kinerja Kepala BNN Kabupaten Mempawah ditetapkan sebelum diterbitkannya Renstra BNN 2020 – 2024.

Penjabaran dari indikator tersebut BNN Kabupaten Mempawah melaksanakan berbagai program strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan BNN agar lebih efektif dan efisien. Salah satu program strategi dibidang penelitian dan pengembangan yaitu kajian terkait strategi active defense dalam pencegahan peredaran gelap Narkoba, sedangkan dibidang

teknologi informasi dan komunikasi yaitu pembangunan aplikasi aduan Narkoba dan aplikasi BNN One Stop Service (BOSS).

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

1. KEDUDUKAN

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Mempawah.

2. TUGAS

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di Kabupaten Mempawah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kabupaten Mempawah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral di daerah guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang P4GN di Daerah;
- b. Penyusunan Perencanaan, program dan anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;
- c. Penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan.
- e. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan bidang P4GN di Daerah;

- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat di daerah;
- h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba di Daerah;
- i. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;
- j. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan / atau pecandu Narkoba;
- k. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- l. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya;
- m. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- n. Pelaksanaan kerja sama regional di bidang P4GN;
- o. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah;
- p. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- q. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN di Daerah.

4. KEWENANGAN

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat

Narkoba, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

D. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BNN KABUPATEN MEMPAWAH



Sumber : Perbadan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Mempawah bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan tersebut ada di dalam sasaran strategis Renstra Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024. Renstra Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Tahun 2020 - 2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah.

1. VISI

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi BNN Kabupaten Mempawah pada masa yang akan datang sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, BNN Kabupaten Mempawah sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus memiliki standar yang ditetapkan.

Sesuai dengan peran dan kewenangan tersebut, BNN Kabupaten Mempawah harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, mengingat tugas tersebut juga dilaksanakan oleh instansi lain. Adapun visi BNN Kabupaten Mempawah dalam Renstra periode 2020 - 2024 adalah :

“MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL, TANGGUH, DAN TERPERCAYA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”

Uraian Visi:

- a. Profesional; bahwa untuk mencapai sukses dalam penanganan permasalahan narkoba, seluruh pegawai BNN Kabupaten Mempawah harus mampu bersikap profesional. Profesional bukan hanya sebatas memiliki keahlian, melainkan juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Seorang yang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.
- b. Tangguh; bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penanganan permasalahan narkoba seluruh pegawai BNN Kabupaten Mempawah harus memiliki semangat atau spirit perjuangan yang pantang menyerah, sulit dikalahkan, kuat, dan handal. BNN Kabupaten Mempawah harus memiliki pegawai dengan mentalitas yang kuat, teguh pada pendirian dari berbagai pengaruh buruk pihak manapun, tabah dan tahan (termasuk menderita) dalam menghadapi segala rintangan pelaksanaan tugas, serta sebagai seorang pejuang yang ulet.
- c. Terpercaya; bahwa dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, BNN Kabupaten Mempawah berlandaskan pada ketentuan, standar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil dari seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dapat diterima dan dipercaya oleh para shareholder. Keterpercayaan inilah yang akan selalu dijaga oleh BNN untuk menjadi kekuatan penggerak seluruh elemen dalam upaya penanganan permasalahan narkoba secara bersama-sama.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan misi BNN Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan

- b. Mengoptimalkan sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Melaksanakakan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.
- d. Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional.

3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan BNN, ditetapkan tujuan BNN Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024 adalah:

- a. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Pelemahan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
- d. Peningkatan tata kelola sumberdaya organisasi.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis BNN Kabupaten Mempawah dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Tujuan (1):

- a. Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Indikator Kinerja:

- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba

- b. Meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan.

Indikator Kinerja:

- Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal.

Sasaran Strategis Tujuan (2):

Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkoba.

Indikator Kinerja:

- Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap.
- Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba.

Sasaran Strategis Tujuan (3):

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Indikator Kinerja:

- Indeks kemandirian masyarakat (skala 1 s.d 4)

Sasaran Strategis Tujuan (4):

- a. Terwujudnya manajemen organisasi yang proporsional, profesional, dan produktif.

Indikator Kinerja:

- Opini Laporan Keuangan
- Nilai LKIP
- Tingkat kepuasan pelayanan BNN
- Opini publik terhadap BNN

- b. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Indikator Kinerja:

- Persentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
- Persentase aparatur negara yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik.

B. PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MEMPAAH TAHUN 2023

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan

amanah/tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja / Perjanjian Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Satuan Kerja : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya Daya Tangkal anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00 Indeks
Meningkatnya Daya Tangkal anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indkes
Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	62%
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	10 Orang
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	2 Lembaga
	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang telah memenuhi standar layanan minimal (SPM)	2 Unit

Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Mempawah	3,2 Indeks
Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Mempawah	88 Indeks
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Mempawah	92 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNN

A. Analisis Capaian Sasaran.

Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah tahun 2023 menetapkan 9 (sembilan) Sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja. Dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan 9 (sembilan) indikator mencapai nilai sangat baik / melebihi target IKK dan 1 (satu) di katagori Baik. Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2023, serta penjelasan hasil capaian 10 (sepuluh) indikator Kinerja (IKK), yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Daya Tangkal anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00	53,00	100%
Meningkatnya Daya Tangkal anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69	83,125	106%
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	3,35	103%
Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	62	100	161,29%

Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	10	10	100%
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	2	2	100%
	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM Yang Operasional	2	3	150%
Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,2	3,98	124,38%
Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88	86,08	97,81%
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92	98,88	107.48%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kabupaten Mempawah selama kurun waktu tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1.

Sasaran : Meningkatnya Daya Tangkal anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00	53,00	100%

Definisi Operasional Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Adalah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan Perhitungan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (*Anti Drugs Scale/ADS*) dengan skala pengukuran yaitu :

- Σ **Self Regulation** : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
- Σ **Assertiveness** : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
- Σ **Reaching Out** : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

- Σ Sangat Rendah : < 45,97
- Σ Rendah : 45,98 – 49,73
- Σ Tinggi : 49,74 – 53,50
- Σ Sangat Tinggi : > 53,51

Hasil capaian Kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 Å 2024 adalah sebagai berikut :

Target Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2023	PERSENTASE
53,00	53,00	100%

Dari target Renstra BNN Tahun 2020 Å 2024 bahwa Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahguna Narkoba sebesar 53,00, pada Tahun 2023 mencapai 53,00 atau 100% dengan Kategori Tinggi pencapaian kinerjanya. Hal ini dapat diartikan bahwa saat ini IKK Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahguna Narkoba pada tahun 2023 sebesar 53,00 dengan Kategori Tinggi, mencapai target Renstra BNN Tahun 2020 Å 2024.

Faktor - faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Sumber daya yang dimiliki di Seksi P2M Kabupaten Mempawah mampu meningkatkan angka capaian DEKTARI terdiri atas Penyuluh Narkoba Ahli Muda, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, Tenaga Administrasi dan Tenaga Kerja Kontrak total berjumlah 4 orang mempunyai kemampuan memberikan penyuluhan.
- Kegiatan operasional ke lapangan untuk pengambilan data DEKTARI didukung fasilitas yang ada di kantor BNNK seperti kendaraan roda dua dan dukungan dari stakeholder.
- Petunjuk Teknis kegiatan telah disediakan oleh BNN RI sehingga mempermudah pelaksanaan pada tingkat BNNK.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Agar pengisian DEKTARI lebih mudah dioperasikan karena kondisi di lapangan yang kesulitan sinyal atau *gadget* peserta yang kurang mendukung khususnya dalam fitur lokasi (GPS).

2.

Sasaran : Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69	83,125	106%

Definisi Operasional Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Metode Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah Perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (*Strengths and Difficulties Quesionares*), PAFAS (*Parent And Family Adjustment Scales*), dan CYRM (*Child and Youth Resiliences Measure*). Setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih satu Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN pada tahun 2023.

Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :

- É kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31 - 100
- É kategori tinggi dengan nilai 76,61 - 88,30
- É kategori rendah dengan nilai 65,00 - 76,60
- É kategori sangat rendah dengan nilai 25,00 - 64,99

Hasil capaian tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 Å 2024 adalah sebagai berikut :

Target Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2023	PERSENTASE
78,69	83,125	106%

Dari target Resntra BNN Tahun 2020 Å 2024 bahwa Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebesar 78,69. Pada Tahun 2023 mencapai 83,125 atau 106% pencapaian kinerjanya. Hal ini berarti bahwa IKK Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023 sebesar 83,125 dengan Kategori Tinggi, di atas target Renstra BNN Tahun 2020 Å 2024.

Faktor Pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Sumber daya yang dimiliki di Seksi P2M Kabupaten Mempawah mampu meningkatkan angka capaian DEKTARA terdiri atas Penyuluh Narkoba Ahli Muda, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, Tenaga Administrasi dan Tenaga Kerja Kontrak total berjumlah 4 orang mempunyai kemampuan memberikan penyuluhan.
- Bahan evaluasi DEKTARA telah disediakan kuesionernya oleh BNN RI sehingga mempermudah petugas BNNK melaksanakan evaluasi.
- Petunjuk Teknis kegiatan telah disediakan oleh BNN RI sehingga mempermudah pelaksanaan pada tingkat BNNK.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Kedepannya agar dilaksanakan dengan lebih baik lagi dengan memaksimalkan jumlah personil yang ada.

3.

Sasaran : Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
3.1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	3,35	103%

Definisi dari Indeks Kemandirian Partisipasi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat P4GN) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- **Manusia;** adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- **Metode;** adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- **Anggaran;** adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing Å masing.
- **Sistem;** adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- **Sarana Prasarana;** adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
- **Kegiatan;** adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat P4GN.

Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :

Nilai Indeks Kemandirian Partisipatif

- É 1,00 Å 1,75 : Tidak Mandiri
- É 1,76 Å 2,50 : Kurang Mandiri
- É 2,51 Å 3,25 : Mandiri
- É 3,26 Å 4,00 : Sangat Mandiri

Hasil capaian tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 Å 2024 adalah sebagai berikut :

Target Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2023	PERSENTASE
3,25	3,35	103%

Dari target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024 bahwa Indeks Kemandirian Partisipasi sebesar 3,25. Pada Tahun 2023 mencapai 3,35 atau 103% pencapaian kinerjanya. Hal ini berarti bahwa saat ini IKK Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2023 sebesar 3,35 dengan Kategori Sangat Mandiri, di atas target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024.

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Program kegiatan PSM telah dilaksanakan dan didukung oleh Lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat melalui Penggiat P4GN yang telah dibentuk.
- Fasilitas pendukung dari BNNK sebagai penyelenggara didukung dengan optimal.
- BNNK sebagai pihak penyelenggara program PSM telah menyiapkan anggaran yang tertera pada anggaran DIPA BNNK.
- Sudah adanya Regulasi P4GN di Kabupaten Mempawah berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah.
- Petunjuk Teknis kegiatan PSM telah disediakan oleh BNN RI sehingga mempermudah pelaksanaan pada tingkat BNNK.

Faktor Penghambat dalam Pencapaian Target Kinerja adalah sebagai berikut:

- Kegiatan belum berjalan secara berkelanjutan.
- Belum semua instansi di tiap lingkungan mengalokasikan dana untuk pelaksanaan P4GN.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi regulasi P4GN secara merata.
- Mendorong Instansi Swasta agar mengalokasikan CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk masyarakat sekitar.

4.

Sasaran : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkotika

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
4.1.	Persentase Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	62 %	100 %	161,29 %

Definisi Peningkatan kualitas hidup dari indikator ini adalah jumlah klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah melakukan pelayanan rehabilitasi,

Metode pengukuran perhitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah klien yang sudah mengikuti layanan rehabilitasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan mengalami peningkatan kualitas hidup

Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap kehidupan yang dijalannya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat individu tersebut tinggal serta membandingkan kehidupannya dengan harapan, standar dan tujuan yang telah ditetapkan oleh individu (WHO,1997). Pengukuran kualitas hidup merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti rehabilitasi. Layanan pascarehabilitasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup klien. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki kapital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat, produktif dan bermakna.

A. Waktu Pelaksanaan

Peningkatan kualitas hidup diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian perubahan perilaku dengan menggunakan instrumen WHOQOL (World Health Organization Quality of Life) - BREF yang mengukur 4 domain kehidupan yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Pengisian WHOQOL-BREF

dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan kualitas hidup dari setiap klien. Pengukuran kualitas hidup menggunakan instrumen WHOQOL-BREF yang diisi langsung oleh klien didampingi oleh petugas rehabilitasi yang telah mengikuti pelatihan. Setelah itu dilakukan penilaian kualitas hidup pada masing-masing domain. Durasi pengukuran kualitas hidup dilakukan dalam waktu $\sim$ 30 menit. Waktu pelaksanaan pengukuran WHOQOL- BREF pada saat awal klien menerima layanan rehabilitasi dan pada akhir penerimaan layanan pascarehabilitasi.

Cara Penilaian WHOQOL-BREF dilakukan dengan perhitungan data:

1. Domain Fisik = (Q3) + (Q4) + Q10 + Q15+ Q16 + Q17 + Q18).
2. Domain Psikologis = (Q5+ Q6 + Q7 + Q11 + Q19+ (Q26).
3. Domain Hubungan Sosial = (Q20 + Q21 + Q22).
4. Domain Lingkungan = (Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + Q14 + Q23 + Q24 + Q25).

Hasil diprosentasikan dengan cara pemberian Skor dan diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- 76 $\hat{A}$ 100 % = Kualitas Hidup Baik ;
- 56 $\hat{A}$ 75 % = Kualitas Hidup Cukup ;
- < 56 $\hat{A}$ 100 % = Kualitas Hidup Kurang ;
- Apabila 20 % data tidak lengkap, maka Asesmendibatalkan. Data yang didapat dikonversi ke transformasi masing masing domain dengan skor 0-100 yang telah dikeluarkan oleh WHO

Hasil capaian Kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 $\hat{A}$ 2024 adalah sebagai berikut:

Target Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2023	PERSENTASE
62 %	100 %	161,29 %

Dari target Renstra BNN Tahun 2020 $\hat{A}$ 2024 bahwa Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup sebesar 62 %, pada Tahun 2023 mencapai 75 % atau 120 % dengan hasil skor cukup s/d baik dalam pencapaian kualitas hidupnya. Hal ini dapat diartikan bahwa saat ini kualitas hidup klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi di BNNK Mempawah pada tahun 2023 meningkat sebesar 75 % dengan Kategori cukup s/d baik, mencapai target Renstra BNN Tahun 2020 $\hat{A}$ 2024.

Faktor Pendukung dalam pencapaian meningkatkan kualitas hidup adalah sebagai berikut :

- **Usia**

Merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kualitas hidup individu, hal ini terjadi karena semakin tua usia individu maka kualitas hidupnya akan menurun adapun usia klien yg dirawat diklinik BNN Kab. Mempawah adah 20 s/d 36 tahun dimana usia tersebut masih termasuk usia produktif artinya usia tersebut masih dapat mewujudkan banyak impian yang dapat di raih nantinya.

- **Pendidikan**

Merupakan dasar individu untuk berpikir dan mencari ilmu. Sehingga pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas hidup individu, adapun pendidikan klien yang mengikuti layanan rehabilitasi di klinik BNN kab Mempawah sampai dengan penilaian kualitas hidup adalah :

Tidak sekolah	SD	SMP	SMA	D3 /S1
0	8	3	8	1

- **Status Pernikahan**

Faktor status pernikahan untuk menilai bagaimana hubungan pernikahan atau hubungan keluarga klien yang mana terikat bersama dalam pasangan dan menjalani kehidupan bersama. Menjadi salah satu faktor keberhasilan meningkatnya kualitas hidup klien, dimana dengan adanya keluarga maka ada pula rasa tanggung jawab klien untuk kelangsungan hidup keluarganya, selain itu keluarga dalam hal ini pasangan hidup dan anak klien dapat menjadi penyemangat atau motivasi untuk pulih, adapun jumlah klien menikah yang mengikuti layanan rehabilitasi sampai dengan penilaian kualitas hidup sebanyak 17 orang dan yang belum menikah sebanyak 3 orang.

- **Keluarga**

Faktor keluarga memiliki kesamaan dengan faktor pernikahan yaitu melihat situasi atau kondisi hubungan antara Klien dengan keluarganya terutama orang tua dan saudaranya. Dukungan keluarga salah satu hal yang sangat penting dalam mendukung pemulihan dan peningkatan kualitas hidup klien, dukungan yang baik

terhadap klien terutama dukungan keluarga dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri klien dalam meningkatkan kualitas hidup.

5.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas tenaga teknis rehabilitasi

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
5.1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100%

Definisi dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah, jumlah petugas Agen pemulihan yang telah ditunjuk oleh kepala Desa melalui Surat Keputusan untuk menjalankan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat diwilayah masing – masing yang diberikan peningkatan kemampuan oleh petugas rehabilitasi BNN Kab. Mempawah.

Metode Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan cara menghitung banyaknya jumlah petugas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dibidang layanan Intervensi berbasis Masyarakat.

Hasil capaian Kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Target Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2023	PERSENTASE
10	10	100 %

Dari target Renstra BNN Tahun 2020 – 2024 bahwa jumlah Aksesibilitas tenaga teknis rehabilitasi yang mendapatkan peningkatan kemampuan Tahun 2023 sebanyak 10 orang dan capaian 10 orang atau 100 % Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh petugas IBM mendapatkan peningkatan kemampuan.

1. Faktor Pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:
 - Adanya kesamaan persepsi dan tujuan antara agen pemulihan, pihak desa dan lembaga rehabilitasi BNN Kab. Mempawah.

- Agen pemulihan yang ditunjuk merupakan anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah setempat dan dengan suka rela untuk menjalankan kegiatan IBM nantinya.
 - Adanya sarana dan prasarana desa yang mendukung terlaksananya kegiatan
 - Adanya dukungan masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:
- Keterbatasan sarana dan prasarana AP dalam mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan
3. Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :
- Memilih anggota agen pemulihan sesuai kriteria yang telah ditetapkan
 - Memilih anggota agen pemulihan yang dengan sukarela untuk menjalankan kegiatan IBM
 - Memastikan adanya dukungan dari pihak desa dan anggota masyarakat sebelum rangkaian kegiatan IBM dimulai, dengan cara mengadakan pertemuan atau sosialisasi tentang pembentukan IBM di wilayah tersebut

6.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
6.1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 lbg	2 lbg	100%

Definisi operasional dari indikator ini adalah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah siap melakukan pelayanan rehabilitasi,

Metode Pengukuran Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Lembaga instansi pemerintah yang siap melakukan layanan rehabilitasi dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun setelah mendapatkan peningkatan kemampuan (bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi bidang adiksi)

Hasil capaian tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 Å 2024 adalah sebagai berikut :

Target Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2023	PERSENTASE
2 lbg	2 lbg	100 %

Dari target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024 sebesar 2 Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional, saat ini telah tercapai 2 atau 100% pencapaian kinerjanya. Hal ini dapat diartikan bahwa saat ini IKK Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional tahun 2023 memenuhi target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024.

1. Faktor Pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan rehabilitasi pada instansi pemerintah yang telah bekerjasama dengan bidang rehabilitasi.
- Adanya peningkatan kemampuan berupa bimtek dari seksi rehabilitasi BNN Kab. Mempawah
- Adanya tenaga kesehatan melayani klien penyalahguna.

2. Faktor Penghambat dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Kukarangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan layanan rehabilitasi yang siap melayani klien rehabilitasi medis.
- Terbatasnya kesempatan bagi petugas untk mendapatkan peningkatan kompetensi dibidang rehabilitasi medis
- Masih ada stigma pada masyarakat tentang penyalahguna narkoba sehingga klien enggan datang ke layanan rehabilitasi di klinik milik pemerintah.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan layanan kesehatan dibidang rehabilitasi medis

- Mengajukan permohonan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi dibidang layanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba,
- Mengupayakan *anti-stigma* yang beriringan dengan edukasi pencegahan dan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba karena menghapus stigma memiliki peran yang cukup penting untuk mempromosikan hidup sehat yang bebas dari adiksi.

7.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
7.1.	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 unit	3 unit	150%

Definisi operasional dari indikator ini adalah unit IBM yang telah siap melakukan pelayanan intrvensi kepada masyarakat dimana sebelumnya petugas agen pemulihan telah diberikan peningkatan kemampuan.

Metode Pengukuran Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah unit IBM yang siap melakukan layanan intrvensi kepada masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Hasil capaian tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 Å 2024 adalah sebagai berikut :

Target Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2023	PERSENTASE
2 unit	3 unit	150 %

Dari target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024 sebesar 2 unit IBM Yang Operasional, saat ini telah tercapai 3 unit atau 150% pencapaian kinerjanya. Hal ini dapat diartikan bahwa saat ini IKK Jumlah unit IBM yang opsional tahun 2023 melebihi target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024.

1. Faktor Pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:
 - Agen pemulihan yang ditunjuk dengan suka rela dalam menjalankan kegiatan IBM.

- Adanya sarana dan prasarana desa yang mendukung terlaksananya kegiatan
 - Adanya dukungan masyarakat.
 - Adanya kesadaran penyalahguna untuk pulih agar tidak berlanjut ketingkat ketergantungan sedang dan berat
2. Faktor Penghambat dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
- Kukarangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan layanan intervensi IBM yang siap melayani klien penyalahguna didaerahnya.
 - Terbatasnya waktu bagi petugas agen pemulihan untuk melakukan sosialisasi penjangkauan dan layanan
 - Klien masih ada perasaan takut untuk mengikuti layanan IBM
3. Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang keberadaan IBM yang siap melayani klien penyalahguna didaerahnya.
 - Memilih anggota agen pemulihan sesuai kriteria yang telah ditetapkan serta mempunyai waktu luang untuk melaksanakan kegiatan IBM
 - Memilih anggota agen pemulihan yang dengan sukarela untuk menjalankan kegiatan IBM
 - Mengoptimalkan keberadaan jejaring yang telah disepakati bersama.

8.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
8.1	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada BNN Kabupaten Mempawah	3,2	3,98	124,38 %

Definisi dari Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi BNN Kabupaten Mempawah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen,

keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah Perhitungan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada Kep Men PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Hasil capaian tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 Å 2024 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2021	Pencapaian Tahun 2021	PERSENTASE
3,2	3,98	124,38%

Dari target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024 sebesar 3,2 Jumlah Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi pada BNN Kabupaten Mempawah, saat ini telah tercapai 3,98 atau 124% pencapaian kinerjanya. Hal ini dapat diartikan bahwa saat ini IKK Jumlah Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Mempawah tahun 2023 di atas target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024.

1. Faktor Pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya kualitas layanan yang diberikan
 - Mudah nya mengakses link kuisi oner yang dibagikan
2. Faktor Penghambat dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
 - Kurang familiarnya klien terhadap pertanyaan yang terdapat dalam Lembar Kuesi oner Kepuasan Klien.
 - Terbatasnya jaringan internet di wilayah tempat tinggal klien dalam mengisi link Kuesi oner Kepuasan Klien.
3. Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:
 - Menjelaskan kepada klien secara detail tentang Penilaian Kepuasan Klien pada link Kuesi oner Kepuasan Klien, sehingga klien dapat mengerti.
 - Menyediakan lembar kuisi oner untuk klien yang kesulitan mengakses link kuisi oner melalui web.

9.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
9.1.	Nilai Kinerja Anggaran	88	86.08	97.81%

Definisi operasional capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implem

Adapun metode pengukuran indikator kinerja Nilai kinerja anggaran adalah Perhitungan berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 dibandingkan dengan pencapaian IKK tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2022	Pencapaian Tahun 2023	Keterangan
87,70	86.08	Terjadi Penurunan pencapaian sebesar 1,62 dari pencapaian tahun sebelumnya

Pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 Å 2024 adalah sebagai berikut :

Target Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2023	Persentase
88	86.08	97,81%

Dari target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024 sebesar 88 Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Mempawah, saat ini tercapai 86,08 atau 97,81% pencapaian kinerjanya. Hal ini dapat diartikan bahwa saat ini IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Mempawah tahun 2023 di bawah dari target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024.

Faktor ketidak berhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Pengelola keuangan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan tetapi kurang memperhatikan atau memperhitungkan aspek penilaian NKA.
- Pelaksanaan anggaran telah mempedomani kaidah nilai Kinerja Anggaran berupa penilaian realisasi, konsistensi, capaian keluaran dan efisiensi tetapi kurang teliti dalam penerapan pelaksanaan penyerapan anggaran.

10.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
10.1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92	98,88	107,48%

Definisi operasional indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Metode pengukuran Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN adalah Perhitungan mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

- É Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.
- É Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
- É Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
- É Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Pencapaian IKK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Mempawah tahun 2023 dibandingkan dengan pencapaian IKK tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2021	Pencapaian Tahun 2022	Keterangan
99,94	98.88	Terjadi Penurunan pencapaian sebesar 1,06% dari pencapaian tahun sebelumnya

Pencapaian IKK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra BNN Tahun 2020 Å 2024 adalah sebagai berikut :

Target Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2023	Keterangan
92	98,88	107,48%

Dari target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024 sebesar 92 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Mempawah, saat ini telah tercapai 98,88 atau 107,48% pencapaian kinerjanya. Hal ini dapat diartikan bahwa saat ini IKK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Mempawah tahun 2023 di atas target Renstra BNN Tahun 2020 - 2024.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Pengelola keuangan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
- Pelaksanaan anggaran telah mempedomani kaidah nilai Kinerja Anggaran berupa penilaian realisasi, konsistensi, capaian keluaran dan efisiensi.

B. Akuntabilitas Keuangan.

Tahun 2023 BNN Kabupaten Mempawah mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.932.546.000,-** (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Belanja Pegawai	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Belanja Barang	1.912.546.000	1.895.881.503	99,13%	16.664.497	0,87%
3	Belanja Modal	20.000.000	20.000.000	100%	0	0%
Total		1.932.546.000	1.915.881.503	99,14%	16.664.497	0,86%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Tahun 2023, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020 - 2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi 3) Bidang Pemberantasan serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Capaian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 10 (sepuluh) indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah.

Laporan Akuntabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah tahun sudah sesuai dengan target yang tetapkan dalam Rencana strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS SUDIMAN, SE

Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN MEMPAWAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI WIBOWO, S.H., SIK., M.H.

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

BUDI WIBOWO, S.H., SIK., M.H.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
MEMPAWAH**

AGUS SUDIMAN, SE

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.2 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.75.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.209.415.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.13.425.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.121.643.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.19.950.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.111.356.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.18.920.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.29.724.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.155.993.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

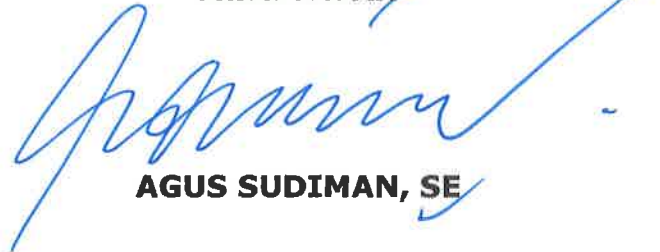
Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**



BUDI WIBOWO, S.H., SIK., M.H.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
MEMPAWAH**



AGUS SUDIMAN, SE